

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Teori Agensi

Teori Agensi merupakan teori yang menjelaskan hubungan antara pemilik modal (*principal*) yaitu investor dengan manajer (*agent*). Investor memberikan wewenang pada manajer untuk mengelola perusahaan. Teori agensi mendasarkan hubungan kontrak antara pemilik (*principal*) dan manajer (*agent*) sulit tercipta karena adanya kepentingan yang saling bertentangan (*conflict of interest*). Perbedaan kepentingan antara *principal* dan *agent* dapat menimbulkan permasalahan yang dikenal dengan asimetri informasi. Keadaan asimetri informasi terjadi ketika adanya distribusi informasi yang tidak sama antara *principal* dan *agent*. Akibat adanya informasi yang tidak seimbang (asimetri informasi) ini, dapat menimbulkan dua permasalahan yang disebabkan karena adanya kesulitan *principal* memonitor dan melakukan kontrol terhadap tindakan-tindakan agen (Soemarso, 2018).

Menurut teori keagenan, masalah keagenan dibagi menjadi dua tipe. Pada masalah keagenan tipe I, informasi asimetris timbul pada pemegang saham dan manajer. Karena pemegang saham (*prinsipal*) tidak sama dengan manajer (*agen*) maka ada banyak informasi yang tidak diketahui oleh *prinsipal*. Inilah yang menimbulkan informasi asimetris pada masalah keagenan tipe I. Pada masalah keagenan tipe II, informasi asimetris timbul pada pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas. Karena pemegang saham mayoritas (*prinsipal I*) sama dengan manajer (*agen*) maka tidak terdapat informasi asimetris antara pemegang saham mayoritas dan manajer. Informasi asimetris timbul pada pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas. Oleh karena pemegang saham mayoritas sama dengan manajer, pemegang saham mayoritas mengetahui seluk beluk perusahaan. Pemegang saham minoritas

(prinsipal II) yang mendelegasikan otoritas pengambilan keputusan kepada manajer (agen), tidak mengetahui banyak informasi dalam perusahaan. Masalah keagenan tipe II adalah hal yang menyebabkan kepemilikan keluarga menghasilkan laporan tanggung jawab sosial dengan kualitas yang lebih buruk. Adanya informasi asimetris menyebabkan prinsipal (baik prinsipal I maupun prinsipal II) harus mengawasi agen dengan berbagai cara untuk meyakini bahwa agen bertindak sesuai dengan kepentingan prinsipal, seperti adanya dewan komisaris yang efektif. Hal inilah yang menjadikan teori keagenan sebagai kerangka teoritis utama dalam pembahasan pengaruh positif efektivitas dewan komisaris terhadap kualitas laporan tanggung jawab sosial.

Tatakelola perusahaan merupakan suatu mekanisme pengelolaan yang didasarkan pada teori agensi. Penerapan konsep tatakelola perusahaan diharapkan memberikan kepercayaan terhadap agen (manajemen) dalam mengelola kekayaan pemilik (pemegang saham), dan pemilik menjadi lebih yakin bahwa agen tidak akan melakukan suatu kecurangan untuk kesejahteraan agen sehingga dapat meminimumkan konflik kepentingan dan meminimumkan biaya keagenan (Yunita,2009)

2.2 Teori Stakeholder

Teori stakeholder adalah teori yang menggambarkan kepada pihak mana saja perusahaan bertanggungjawab. Perusahaan harus menjaga hubungan dengan pemangku kepentingan atau *stakeholder*-nya dengan mengakomodasi keinginan dan kebutuhan *stakeholder*-nya, terutama *stakeholder* yang mempunyai *power* terhadap ketersediaan sumber daya yang digunakan untuk aktivitas operasional perusahaan, misal tenaga kerja, pasar atas produk perusahaan dan lain-lain (Chariri dan Ghozali, 2007). Dalam aspek instrumental, teori ini digunakan untuk mengidentifikasi hubungan antara manajemen stakeholder dengan hasil yang didapatkan yaitu profitabilitas.

Salah satu bentuk pengungkapan sukarela yang sedang berkembang pesat saat ini yaitu pengungkapan laporan keberlanjutan. Melalui laporan keberlanjutan perusahaan dapat memberikan informasi yang lebih cukup dan lengkap berkaitan dengan kegiatan dan pengaruhnya terhadap kondisi sosial masyarakat dan lingkungan (Ghozali dan Chariri,2007).

Tujuan dari pembuatan laporan keberlanjutan ini adalah untuk mengkomunikasikan komitmen dan kinerja ekonomi, lingkungan, dan sosial perusahaan kepada para pemangku kepentingan serta masyarakat luas secara transparan. Melalui laporan ini para pemangku kepentingan bisa mendapatkan gambaran yang lebih jelas dan terbuka mengenai segala kegiatan pembangunan berkelanjutan yang telah dilakukan oleh perusahaan (Rudiyanto, 2016).

2.3 Laporan Keberlanjutan

2.3.1. Definisi Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Reporting*)

Laporan Keberlanjutan dapat didefinisikan mengenai Laporan yang diterbitkan oleh perusahaan untuk mengungkapkan (disclose) kinerja perusahaan pada aspek ekonomi, lingkungan dan sosial, serta upaya perusahaan untuk menjadi perusahaan yang akuntabel bagi seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) untuk tujuan kinerja perusahaan menuju pembangunan yang berkelanjutan (Effendi,2012) Konsep Laporan Keberlanjutan merupakan turunan dari konsep *Triple-Bottom Line* yang diperkenalkan oleh John Elkington (1988). John Elkington menjelaskan konsep *Triple-Bottom Line* yaitu *Profit, People, dan Planet*.

Bapepam-LK telah mengeluarkan aturan yang mengharuskan perusahaan publik untuk mengungkapkan pelaksanaan kegiatan CSR didalam laporannya. Melalui penerapan laporan keberlanjutan diharapkan perusahaan dapat berkembang secara berkelanjutan yang didasarkan atas etika bisnis (Effendi,2012).

Alotaibi dan Hussainey (2016) mengatakan bahwa terdapat dua jenis pengungkapan dalam literatur akuntansi, yaitu kuantitas pengungkapan dan kualitas pengungkapan. Kuantitas suatu pengungkapan fokus terhadap seberapa luas pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan, dengan kata lain hanya fokus terhadap jumlah informasi tentang suatu topik seperti topik sosial atau lingkungan (Hooks dan Staden, 2011). Sedangkan kualitas suatu pengungkapan lebih fokus terhadap makna yang ada didalam tulisan tersebut yang biasa dievaluasi menggunakan *disclosure quality index* (Hooks dan Staden, 2011).

Tujuan dari pembuatan laporan Keberlanjutan ini adalah untuk mengkomunikasikan komitmen dan kinerja ekonomi, lingkungan, dan sosial perusahaan kepada para pemangku kepentingan serta masyarakat luas secara transparan. Melalui laporan ini para pemangku kepentingan bisa mendapatkan gambaran yang lebih jelas dan terbuka mengenai segala kegiatan pembangunan berkelanjutan yang telah dilakukan oleh Perusahaan.

Dalam menyusun Laporan keberlanjutan ini, acuan yang dipergunakan adalah *Sustainability Reporting Guidelines* (SRG) yang dikeluarkan oleh *Global Reporting Initiative* (GRI) yang disesuaikan dengankarakteristik usahasebuah perusahaan. Prinsip ketepatan (*accuracy*), menyeluruh (*completeness*), dan reliabilitas (*reliability*) diperlukan untuk menampilkan informasi dalam laporan keberlanjutan. Proses pembuatan laporan berkelanjutan ini dilakukan secara berjenjang mulai dari penyediaan data, proses penulisan, editing, pengecekan akurasi data audit hingga didapat draft final untuk kemudian disajikan dalam bentuk laporan akhir. Laporan Keberlanjutan dapat diterbitkan sebagai satu kesatuan yang tak terpisah dengan Laporan Tahunan sebuah perusahaan.

Secara umum *Sustainability Reporting Guidelines* berisikan terdiri dari profil perusahaan, profil pelaporan, cakupan dan batasan pelaporan, tata kelola perusahaan, keterlibatan pemangku kepentingan, indikator aspek kinerja perekonomian, indikator aspek kinerja lingkungan, ketenagakerjaan dan sumber daya manusia, aspek perlindungan kepada nasabah dan lain sebagainya. Jika dilihat sepintas, isi dari Laporan Keberlanjutan hampir sama dengan Laporan Tahunan.

Laporan berkelanjutan (*Sustainability Report*) telah memberikan banyak manfaat bagi perusahaan maupun bagi *stakeholder* perusahaan itu sendiri. Menurut *World Business Council for Sustainable Development* (WBCSD), laporan berkelanjutan (*Sustainability Report*) memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Laporan Keberlanjutan memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (pemegang saham, anggota komunitas lokal dan pemerintah) dan meningkatkan prospek perusahaan, serta membantu mewujudkan transparansi.
2. Laporan Keberlanjutan dapat membantu membangun reputasi sebagai alat yang memberikan kontribusi untuk meningkatkan *brand value*, *market share*, dan loyalitas konsumen jangka panjang.
3. Laporan Keberlanjutan dapat menjadi cerminan bagaimana perusahaan mengelola resiko nya.
4. Laporan Keberlanjutan dapat digunakan sebagai stimulasi *leadership thinking* dan *performance* yang didukung dengan semangat kompetisi.
5. Laporan Keberlanjutan dapat mengembangkan dan memfasilitasi pengimplementasian dari sistem manajemen yang lebih baik dalam mengelola dampak lingkungan, ekonomi, dan sosial.
6. Laporan Keberlanjutan cenderung mencerminkan secara langsung kemampuan dan kesiapan perusahaan untuk memenuhi keinginan pemegang saham untuk jangka panjang.

7. Laporan Keberlanjutan membantu membangun ketertarikan para pemegang saham dengan visi jangka panjang dan membantu mendemonstrasikan bagaimana meningkatkan nilai perusahaan yang terkait dengan isu sosial dan lingkungan.

Sebagian besar bentuk pengungkapan Laporan Keberlanjutan perusahaan diungkapkan melalui website perusahaan, dengan media ini pemangku kepentingan dapat mengakses dan mengetahui bagaimana bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh perusahaan. Laporan Keberlanjutan dapat didesain oleh manajemen sebagai cerita retorik untuk membentuk *image* (pencitraan) bagi pemakainya melalui pemakaian *narrative text* (Nugroho, 2007).

Proses penyajian laporan keberlanjutan dilakukan melalui 5 mekanisme, yaitu:

1. Penyusunan kebijakan perusahaan. Dalam hal ini, perusahaan membuat kebijakan yang berkaitan dengan laporan berkelanjutan, kemudian mempublikasikan kebijakan tersebut beserta dampaknya.
2. Tekanan pada rantai pemasok (*supply chain*). Harapan masyarakat pada perusahaan untuk memberikan produk dan jasa yang ramah lingkungan juga memberikan tekanan pada perusahaan untuk menetapkan standar kinerja dan laporan berkelanjutan kepada para pemasok dan mata rantainya.
3. Keterlibatan *Stakeholders* atau pemangku kepentingan meminta perusahaan untuk mengembangkan aspek-aspek kinerja.
4. *Voluntary codes*. Dalam mekanisme ini, masyarakat meminta pada perusahaan untuk mengembangkan aspek-aspek kinerja keberlanjutan dan meminta perusahaan untuk membuat laporan pelaksanaan keberlanjutan. Apabila perusahaan belum melaksanakan, maka perusahaan harus memberikan penjelasan.

5. Mekanisme rating dan benchmarking, pajak, dan subsidi, ijin-ijin yang dapat di perdagangan, serta kewajiban dan larangan. Laporan berkelanjutan diterbitkan secara terpisah maupun terintegrasi dalam laporan tahunan (*annual report*).

Beberapa alasan perusahaan menyajikan Laporan Keberlanjutan terpisah dari *annual report*, antara lain:

- a. Laporan keberlanjutan sebagai alat komunikasi bagi manajemen dengan para pemangku kepentingan untuk menyampaikan pesan bahwa perusahaan telah menjalankan *sustainable development*.
- b. Memperoleh image baik (citra positif) dari pemangku kepentingan.
- c. Pencarian legitimasi dari pemangku kepentingan.

2.3.2. Prinsip Pengungkapan Laporan Keberlanjutan

Pengungkapan Laporan Keberlanjutan yang sesuai dengan GRI (*Global Reporting Index*) harus memenuhi beberapa prinsip. Prinsip – prinsip tersebut tercantum dalam *GRI-G4 Guidelines*, yaitu:

1. Keseimbangan : Laporan Keberlanjutan sebaiknya mengungkapkan aspek positif dan negative dari kinerja suatu perusahaan agar dapat menilai secara keseluruhan kinerja dari perusahaan tersebut.
2. Dapat Dibandingkan : Laporan Keberlanjutan berisi isu dan informasi yang ada sebaiknya dipilih, dikompilasi, dan dilaporkan secara konsisten. Informasi tersebut harus disajikan dengan seksama sehingga memungkinkan pemangku kepentingan untuk menganalisis perubahan kinerja organisasi dari waktu ke waktu.
3. Akurat : Informasi yang dilaporkan dalam Laporan Keberlanjutan harus cukup akurat dan rinci sehingga memungkinkan pemangku kepentingan untuk menilai kinerja organisasi.
4. Urut Waktu : Pelaporan Laporan Keberlanjutan tersebut harus terjadwal dan informasi yang ada harus selalu tersedia bagi pemangku kepentingan.

G4 Guidelines digunakan sebagai standar pengungkapan pelaporan perihal tindakan tanggung jawab sosial yang terdiri dari: indikator kinerja ekonomi, indikator kinerja lingkungan, indikator praktek tenaga kerja dan pekerjaan yang layak, indikator hak asasi manusia, indikator kinerja masyarakat dan indikator kinerja masyarakat dan indikator kinerja tanggung jawab atas produk. Indikator tersebut dapat dilihat secara lebih terperinci dalam gambar berikut:

Tabel 2.1
Indikator Standar GRI G4 Guidelines

Pengungkapan Standar Umum	
Kategori: Ekonomi	
Aspek: Kinerja Ekonomi	
EC1	Nilai Ekonomi langsung yang dihasilkan dan didistribusikan
EC3	Implikasi financial dan resiko serta peluang lainnya kepada kegiatan organisasi karena perubahan iklim
EC3	Cakupan kewajiban organisasi atas program imbalan pasti
EC4	Bantuan financial yang diterima dari pemerintah
Aspek: Keberadaan di Pasar	
EC5	Rasio upah standar pegawai pemula (entry level) menurut gender dibandingkan dengan upah minimum regional di lokasi-lokasi oprasional yang signifikan
EC6	Perbandingan manajemen senior yang diperkerjakan dari masyarakat lokal di lokasi yang signifikan
Aspek Dampak Ekonomi Tidak Langsung	
EC7	Pembangunan dan dampak dari investasi infrastruktur dan jasa yang diberikan
EC8	Dampak ekonomi tidak langsung yang signifikan, termasuk besarnya dampak

Aspek : Praktik Pengadaan	
EC9	Perbandingan pembelian dari pemasok lokasi oprasional yang signifikan
Kategori : Lingkungan	
Aspek : Bahan	
EN1	Bahan yang digunakan berdasarkan bobot atau volume
EN2	Presentase bahan yang digunakan yang merupakan bahan input daur ulang
Aspek : Energi	
EN3	Konsumsi energi dalam organisasi
EN4	Konsumsi energi di luar organisasi
EN5	Intensitas energi
EN6	Pengurangan konsumsi energi
EN7	Pengurangan kebutuhan energi pada produk dan jasa
Aspek : Air	
EN8	Total pengembalian air berdasarkan sumber
EN9	Sumber air yang secara signifikan dipengaruhi oleh pengambilan air
EN10	Persentase dan total volume air yang didaur ulang dan digunakan kembali
Aspek : Keanekaragaman Hayati	
EN11	Lokasi-lokasi oprasional yang dimiliki, disewa dikelola didalam, atau berdekatan dengan kawasan lindung dan kawasan dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi di luar kawasan lindung
EN12	Uraian dampak signifikan kegiatan, produk, dan jasa terhadap keanekaragaman hayati di kawasan lindung dan kawasan dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi diluar kawasan lindung
EN13	Habitat yang dilindungi atau dipulihkan
EN14	Jumlah total spesies dalam IUCN red list dan spesies daftar spesies
Aspek : Emisi	
EN15	Emisi gas rumah kaca (GRK) langsung (Cakupan 1)

EN16	Emisi gas rumah kaca (GRK) tidak langsung (Cakup 2)
EN17	Emisi gas rumah kaca (GRK) tidak langsung lainnya (Cakupan 3)
EN18	Intensitas emisi gas rumah kaca (GRK)
EN19	Pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK)
EN20	Emisi bahan perusak ozon (BPO)
EN21	Nox, Sox, dan emisi udara signifikansi lainnya
Aspek : Efluen dan Limbah	
EN22	Total air yang dibuang berdasarkan kualitas dan tujuan
EN23	Bobot total limbah berdasarkan jenis dan metode pembuangan
EN24	Jumlah dan volume total tumpahan signifikan
EN 25	Bobot limbah yang dianggap berbahaya menurut ketentuan konvensi base 12 lampiran I,II,III,VIII yang diangkut, diimpor, diekspor atau diolah dan persentase limbah yang diangkut untuk pengiriman internasional
EN26	Identitas, ukuran, status lindung, dan nilai keanekaragaman hayati dari badan air dan habitat terkait yang secara signifikan terkena dari pembuangan dan air limbah dari organisasi
Aspek : Produk dan Jasa	
EN27	Tingkat mitigasi dampak terhadap dampak lingkungan produk dan jasa
EN28	Persentase produk yang terjual dan kemasannya direklamasikan menurut kategori
Aspek : Kepatuhan	
EN29	Nilai moneter denda signifikan dan jumlah total sanksi non-moneviter atas ketidakpastian terhadap undang-undang dan peraturan lingkungan
Aspek: Transportasi	
EN30	Nilai lingkungan signifikan dari pengangkutan produk dan barang lain serta bahan untuk operasional organisasi, dan pengungkapan tenaga kerja

Aspek : Lain-lain	
EN31	Total pengeluaran dan investasi perlindungan lingkungan berdasarkan jenis
Aspek : Asesmen Pemasok atas Lingkungan	
EN32	Persentase penapisan pemasok baru menggunakan kriteria lingkungan
EN33	Dampak lingkungan negatif signifikan aktual dan potensial dalam rantai pasokan dan tindakan yang diambil
Aspek : Mekanisme Pengaduan Masalah Lingkungan	
EN34	Jumlah pengaduan tentang dampak lingkungan yang diajukan, ditangani, dan diselesaikan melalui mekanisme pengaduan resmi
Kategori : Sosial	
Sub-Kategori : Praktik Ketenagakerjaan dan kenyamanan Bekerja	
Aspek : Kepegawaian	
LA1	Jumlah total dan tingkat perekrutan karyawan baru dan turnover karyawan menurut kelompok umur, gender, dan wilayah
LA2	Tunjangan yang diberikan bagi karyawan purnawaktu yang tidak diberikan bagi karyawan sementara waktu atau paruh waktu, berdasarkan lokasi operasi yang signifikan
LA3	Tingkat kembali bekerja dan tingkat setelah cuti melahirkan menurut gender
Aspek : Hubungan Industrial	
LA4	Jangka waktu minimum pemberitahuan mengenai perubahan operasional, termasuk apakah hal tersebut tercantum dalam perjanjian bersama
Aspek : Kesehatan dan Keselamatan Kerja	
LA5	Persentase total tenaga kerja yang diwakili dalam komite bersama formal manajemen pekerja yang membantu mengawasi dan memberikan saran program kesehatan dan keselamatan kerja
LA6	Jenis dan tingkat cedera, penyakit akibat kerja, hari hilang, dan

	kemangkiran, serta jumlah total kematian akibat kerja, menurut daerah dan gender
LA7	Pekerja yang sering terkena atau beresiko tinggi terkena penyakit yang terkait dengan pekerjaan mereka
LA8	Topik kesehatan dan keselamatan yang tercakup dalam perjanjian formal dengan serikat pekerja
Aspek : Pelatihan dan Pendidikan	
LA9	Jam pelatihan rata-rata per tahun karyawan menurut gender, dan menurut kategori karyawan
LA10	Program untuk manajemen keterampilan dan pembelajaran seumur hidup yang mendukung keberlanjutan kerja karyawan dan membantu mereka mengelola purna bakti
LA11	Persentase karyawan yang menerima <i>review</i> kinerja dan pengembangan karir secara reguler, menurut gender dan kategori karyawan
Aspek : Keberagaman dan Kesehatan Peluang	
LA12	Komposisi badan tata kelola dan pembagian karyawan per kategori. Karyawan menurut gender, kelompok usia, keanggotaan kelompok minoritas, dan indikator keberagaman lainnya
Aspek : Kesetaraan Renumerasi Perempuan dan Laki-laki	
LA13	Rasio gaji pokok dan renumerasi bagi perempuan terhadap laki-laki menurut kategori karyawan, berdasarkan lokasi operasional yang signifikan
Aspek : Asesmen Pemasok atas Praktik Ketenagakerjaan	
LA14	Persentase penapisan pemasok baru menggunakan kriteria praktik ketenagakerjaan
Aspek : Mekanisme Pengaduan Masalah Ketenagakerjaan	
LA16	Jumlah pengaduan tentang politik ketenagakerjaan yang diajukan, ditangani, dan diselesaikan melalui mekanisme pengaduan resmi
Sub-Kategori : Hak Asasi Manusia	

Aspek : Investasi	
HR1	Jumlah total dan persentase perjanjian dan kontrak investasi yang signifikan yang menyertakan klausul terkait hak asasi manusia atau penapisan berdasarkan hak asasi manusia
HR2	Jumlah waktu penelitian karyawan tentang kebijakan atau prosedur hak asasi manusia terkait dengan Aspek hak asasi manusia yang relevan dengan operasi, termasuk karyawan yang dilatih
Aspek: Non-diskriminasi	
HR3	Jumlah total insiden diskriminasi dan tindakan korektif
Aspek : Kebebasan Berserikat dan Perjanjian Kerja Bersama	
HR4	Operasi dan pemasok teridentifikasi yang mungkin melanggar atau beresiko tinggi melanggar hak untuk melaksanakan kebebasan berserikat dan perjanjian kerja bersama, dan tindakan yang diambil untuk mendukung hak-hak tersebut
Aspek : Pekerja Anak	
HR5	operasi dan pemasok yang diidentifikasi beresiko tinggi melakukan eksploitasi pekerja anak dan tindakan yang diambil untuk berkontribusi dalam penghapusan pekerja anak yang efektif
Aspek : Pekerja Paksa atau Wajib Kerja	
HR6	Operasi dan pemasok yang diidentifikasi beresiko tinggi melakukan pekerja paksa atau wajib kerja dan tindakan untuk berkontribusi dalam penghapusan segala bentuk pekerja paksa atau wajib kerja
HR7	Persentase petugas pengamanan yang dilatih dalam kebijakan atau prosedur hak asasi manusia di organisasi yang relevan dengan operasi
Aspek : Hak Adat	
HR8	Jumlah total insiden pelanggaran yang melibatkan hak-hak masyarakat adat dan tindakan yang diambil
Aspek : Asesmen	
HR9	Jumlah total dan persentase operasi yang telah melakukan review atau asesmen dampak hak asasi manusia

Aspek : Asesmen Pemasok atas Hak Asasi Manusia	
HR10	Persentase penapisan pemasok baru menggunakan kriteria hak asasi manusia
HR11	Dampak negatif aktual dan potensial yang signifikan terhadap hak asasi manusia dalam rantai pasokan dan tindakan yang diambil
Aspek : Mekanisme Pengaduan Masalah Hak Asasi Manusia	
HR12	Jumlah pengaduan tentang dampak terhadap hak asasi manusia yang diajukan, ditangani, dan diselesaikan melalui mekanisme pengaduan formal
Sub-Kategori : Masyarakat	
Aspek : Masyarakat Lokal	
SO1	Persentase operasi dengan penelitian masyarakat lokal, asesmen dampak, dan program pengembangan yang diterapkan
SO2	Operasi dengan dampak negatif aktual dan potensial yang signifikan terhadap masyarakat lokal
Aspek : Anti-Korupsi	
SO3	Jumlah total dan persentase operasi yang dinilai terhadap resiko terkait dengan korupsi dan resiko signifikan yang teridentifikasi
SO4	Komunikasi dan pelatihan mengenai kebijakan dan prosedur anti-korupsi
SO5	Insiden korupsi yang terbukti dan tindakan yang diambil
Aspek : Kebijakan Publik	
SO6	Nilai total kontribusi politik berdasarkan negara dari penerima/penerima manfaat
Aspek : Anti Persaingan	
SO7	Jumlah total tindakan hukum terkait Anti Persaingan, anti-trust, serta praktik monopoli dan hasilnya
Aspek : Kepatuhan	
SO8	Nilai moneter denda yang signifikan dan jumlah total sanksi non-moneter atas ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan peraturan

Aspek : Asesmen Pemasok atas Dampak pada Masyarakat	
SO9	Persentase penapisan pemasok baru menggunakan kriteria lain untuk dampak terhadap masyarakat
SO10	Dampak negatif aktual dan potensial yang signifikan terhadap masyarakat dalam rantai pasokan dan tindakan yang diambil
SO11	Jumlah pengaduan tentang dampak terhadap masyarakat yang diajukan, ditangani, dan diselesaikan melalui mekanisme pengaduan resmi
Sub-Kategori : Tanggung Jawab atas Produk	
Aspek : Kesehatan dan Keselamatan Pelanggan	
PR1	Persentase kategori produk dan jasa yang signifikan dampaknya terhadap kesehatan dan keselamatan yang dinilai untuk peningkatan
PR2	Total jumlah insiden ketidakpatuhan terhadap peraturan dan koda sukarela terkait dampak kesehatan dan keselamatan dari produk dan jasa sepanjang daur hidup, menurut jenis hasil
Aspek : Pelabelan Produk dan Jasa	
PR3	Jenis informasi produk dan jasa yang diharuskan oleh prosedur organisasi terkait dengan informasi dan pelabelan produk dan jasa, serta persentase kategori produk dan jasa yang signifikan harus mengikuti persyaratan informasi sejenis
PR4	Jumlah total insiden ketidakpatuhan terhadap peraturan dan koda sukarela terkait dengan informasi dan pelabelan produk dan jasa, menurut jenis hasil
PR5	Hasil survei untuk mengukur kepuasan pelanggan
Aspek : Komunikasi Pemasaran	
PR6	Penjualan produk yang dilarang atau disengketakan
PR7	Jumlah total insiden atau ketidakpatuhan terhadap peraturan dan koda sukarela tentang komunikasi pemasaran, termasuk iklan, promosi, dan sponsor, menurut jenis hasil
Aspek : Privasi Pelanggan	

PR8	Jumlah total keluhan yang terbukti terkait dengan pelanggaran privasi pelanggan dan hilangnya data pelanggan
Aspek : Kepatuhan	
PR9	Nilai moneter denda yang signifikan atas ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan peraturan terkait penyediaan dan penggunaan produk dan jasa

Sumber: Global Reporting Initiative (GRI) G4 Guidelines.

2.4 Profitabilitas

Laporan akuntansi mencerminkan keadaan yang terjadi di masa lalu, tetapi laporan tersebut juga memberikan petunjuk tentang hal-hal yang sebenarnya memiliki arti penting apa yang terjadi dimasa depan. Rasio Profitabilitas merupakan sekelompok rasio yang menunjukkan kombinasi dari pengaruh likuiditas, manajemen aset, dan hutang pada hasil oprasi. (Houston dan Brigham, 2014).

Profitabilitas yang digunakan merupakan rasio *return on total asset* ukuran yang digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Brigham dan Houston (2014) menyatakan bahwa profitabilitas adalah hasil bersih dari serangkaian kebijakan dan keputusan dalam perusahaan. Setiap perusahaan yang didirikan, tentu diorientasikan untuk mendapatkan laba dengan tidak mengorbankan kepentingan pelanggan untuk mendapatkan kepuasan.

Profitabilitas juga mempunyai arti penting dalam usaha mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam jangka panjang, karena profitabilitas menunjukkan apakah badan usaha tersebut mempunyai prospek yang baik di masa yang akan datang. Dengan demikian setiap badan usaha akan selalu berusaha meningkatkan profitabilitasnya, karena semakin tinggi tingkat profitabilitas suatu badan usaha maka kelangsungan badan usaha tersebut lebih terjamin.

Semakin meningkatnya profitabilitas perusahaan, maka tanggung jawab sosialnya juga meningkat. Suryono dan Prastiwi (2011) menyatakan bahwa profitabilitas merupakan kebebasan dan fleksibilitas yang diberikan kepada manajemen untuk melakukan dan mengungkapkan tanggung jawab sosial secara luas kepada pemegang saham, sehingga semakin tinggi tingkat profitabilitas maka akan semakin tinggi pula luas pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

Profitabilitas perusahaan merupakan salah satu dasar penilaian kondisi suatu perusahaan, untuk itu dibutuhkan suatu alat analisis untuk bisa menilainya. Alat analisis yang dimaksud adalah rasio – rasio keuangan. Rasio profitabilitas mengukur efektifitas manajemen berdasarkan hasil pengembalian yang diperoleh dari penjualan dan investasi, dimana hal ini dapat mempengaruhi kebijakan – kebijakan yang diambil oleh perusahaan.

2.5 Pemangku Kepentingan

Pemangku kepentingan adalah suatu masyarakat, kelompok, komunitas ataupun individu manusia yang memiliki hubungan dan kepentingan terhadap suatu organisasi atau perusahaan. Suatu masyarakat, kelompok, komunitas ataupun individu tersebut dapat dikatakan sebagai stakeholder jika mereka memiliki karakteristik seperti memiliki kekuasaan dan kepentingan terhadap organisasi atau perusahaan (Sumpeno,2012) .

Atau definisi dari pemangku kepentingan yaitu orang yang memiliki minat maupun kepentingan di dalam suatu perusahaan. Hal ini bisa menyangkut kepentingan finansial atau kepentingan lainnya. Jika orang tersebut terkena pengaruh dari apa yang terjadi pada perusahaan, baik itu dampak negatif atau positif orang tersebut dapat dikatakan sebagai stakeholder.

Beberapa contoh pemangku kepentingan misalnya seperti pegawai atau karyawan, pelanggan, staff dan supplier. Adapun organisasi yang hanya

memiliki stakeholder dan tidak memiliki shareholder (orang yang memiliki saham), misalnya seperti Universitas. Penelitian ini menggunakan indikator pemangku kepentingan antara lain yaitu tekanan karyawan dan tekan pemegang saham.

2.5.1 Tekanan Karyawan

Perusahaan membutuhkan karyawan sebagai tenaga yang menjalankan setiap aktivitas yang ada dalam organisasi perusahaan. Karyawan merupakan aset terpenting yang memiliki pengaruh sangat besar terhadap kesuksesan sebuah perusahaan. Tanpa mesin canggih, perusahaan dapat terus beroperasi secara manual, akan tetapi tanpa karyawan, perusahaan tidak akan dapat berjalan sama sekali. Jika dikelompokkan berdasarkan statusnya, karyawan dalam perusahaan dapat dibagi menjadi dua jenis kelompok karyawan yaitu karyawan tetap dan karyawan tidak tetap. Menurut Hasibuan (2009), pengertian karyawan adalah setiap orang yang menyediakan jasa (baik dalam bentuk pikiran maupun dalam bentuk tenaga) dan mendapatkan balas jasa ataupun kompensasi yang besarnya telah ditentukan terlebih dahulu.

Menurut Undang-Undang No.14 Tahun 1969 tentang Pokok Tenaga Kerja, karyawan adalah tiap orang yang mampu melaksanakan pekerjaan, baik di dalam maupun diluar hubungan kerja guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat (Karimah, 2012). Menurut Subri (dalam Karimah, 2012) karyawan adalah penduduk dalam usia kerja (berusia 15-64 tahun) atau jumlah seluruh penduduk dalam suatu negara yang memproduksi barang dan jasa jika ada permintaan terhadap tenaga mereka.

Mutu seorang pegawai atau karyawan dalam melaksanakan tugas-tugasnya meliputi kesesuaian, kerapihan dan kelengkapan (Huang dan Kung, 2010). Ketepatan yang dimaksud disini adalah ketepatan dalam melaksanakan pekerjaan, artinya adanya kesesuaian antara rencana kerja dan sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan.

Kualitas kerja yang rendah akan membuat produktivitas menurun, dan sebaliknya jika kualitas kerja karyawan tinggi maka hal tersebut akan meningkatkan tingkat produktivitas (Rudiyanto, 2016).

2.5.2 Tekanan Pemegang Saham

Pemegang saham adalah seseorang atau badan hukum yang secara sah memiliki satu atau lebih saham pada perusahaan. Para pemegang saham adalah pemilik dari perusahaan tersebut. Perusahaan yang terdaftar dalam bursa efek berusaha untuk meningkatkan harga sahamnya. Konsep pemegang saham adalah sebuah teori bahwa perusahaan hanya memiliki tanggung jawab kepada para pemegang sahamnya dan pemiliknya, dan seharusnya bekerja demi keuntungan mereka (<https://id.wikipedia.org>).

Pemegang saham diberikan hak khusus tergantung dari jenis saham, termasuk hak untuk memberikan suara (biasanya satu suara per saham yang dimiliki) dalam hal seperti pemilihan dewan direksi, hak untuk pembagian dari pendapatan perusahaan, hak untuk membeli saham baru yang dikeluarkan oleh perusahaan, dan hak terhadap aset perusahaan pada saat likuidasi perusahaan. Namun, hak pemegang saham terhadap aset perusahaan berada di bawah hak kreditor perusahaan. Ini berarti bahwa pemegang saham (pesaham) biasanya tidak menerima apa pun bila suatu perusahaan yang dilikuidasi setelah kebangkrutan (bila perusahaan tersebut memiliki lebih untuk membayar kreditornya, maka perusahaan tersebut tidak akan bangkrut), meskipun sebuah saham dapat memiliki harga setelah kebangkrutan bila ada kemungkinan bahwa hutang perusahaan akan direstrukturisasi (Rudiyanto, 2016).

Di dalam kerangka organ korporasi, pemegang saham (*shareholders*) berkedudukan sebagai pemilik perusahaan. Kepemilikan, baik pribadi atau badan hukum, diwujudkan dengan saham sebagai bukti identitas kepemilikan.

Dengan saham menjadikannya berhak menghadiri dan mengeluarkan suaranya dalam RUPS, menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi dan menjalankan hak-hak lainnya berdasarkan UU ini (Pasal 52 ayat (1) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas atau UUPT). Ketentuan Pasal 52 ayat (1) menunjukkan bahwa pemegang saham terbagi di dalam dua kategori besar hak. Pertama, hak-hak, sebagaimana diatur Pasal 52 ayat (1) UUPT, dalam kerangka RUPS bahwa pemegang saham dapat menyatakan pendapatnya, menerima keuntungan RUPS dalam bentuk dividen dan menerima sisa kekayaan dari terjadinya likuidasi perusahaan. Kedua, terdapat hak-hak lain yang tersebar (diluar hak-hak yang pertama) diatur beberapa pasal dalam UUPT. Kedua hak-hak itu menunjukkan bahwa UUPT tidak bermaksud mengatur hak-hak pemegang saham dalam bab tersendiri dan tidak terintegrasi pengaturannya. Hal itu dapat dijelaskan bahwa hak-hak lain tersebut antara lain:

1. Hak Perseorangan (*Personal Rights*). Hak ini telah diatur oleh Pasal 61 ayat (1) UUPT yang antara lain menentukannya bahwa setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap perseroan ke Pengadilan Negeri apabila dirugikan karena tindakan perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris.
2. Hak Menilai Harga Saham (*Appraisal Right*). Hak ini telah diatur dalam Pasal 62 ayat (1) UUPT menentukan bahwa setiap pemegang saham berhak meminta kepada perseroan agar sahamnya dapat dibeli dengan harga yang wajar apabila yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan perseroan yang merugikan pemegang saham atau perseroan, berupa tindakan perubahan anggaran dasar, pengalihan atau penjaminan kekayaan. Perseroan yang mempunyai nilai lebih dari 50% (lima puluh persen) kekayaan bersih Perseroan; atau c. penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan.

3. Hak Meminta Didahulukan (*Pre-Emptive Right*). Hak ini telah diatur Pasal 43 ayat (1) dan Ayat (2) UUPA yang menentukan bahwa (1) saham yang dikeluarkan untuk penambahan modal harus terlebih dahulu ditawarkan kepada setiap pemegang saham seimbang dengan pemilikan saham untuk klasifikasi saham yang sama; (2) Dalam hal saham yang akan dikeluarkan untuk penambahan modal merupakan saham yang klasifikasinya belum pernah dikeluarkan, yang berhak membeli terlebih dahulu adalah seluruh pemegang saham sesuai dengan perimbangan jumlah saham yang dimilikinya.
4. Hak Gugatan Derivatif (*Derivative Right*). Hak ini diatur melalui Pasal 97 ayat (6) untuk gugatan terhadap Direksi dan Pasal 114 ayat (6) gugatan terhadap Komisaris perseroan. Melalui kedua ketentuan ini diatur bahwa pemegang untuk dan atas nama perseroan (tidak untuk kepentingan diri pribadi) yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) dari jumlah saham dengan hak suara yang sah dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri terhadap anggota Direksi atau Komisaris dikarenakan kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian terhadap perseroan.
5. Hak meminta mengadakan RUPS. Hak untuk mengadakan RUPS ini dengan telah diatur Pasal 79 ayat (2) UUPA yang menentukan bahwa penyelenggaraan RUPS dapat dimintakan oleh 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari seluruh saham dengan hak suara yang sah, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil.
6. Hak meminta pembubaran Perseroan. Hak ini telah diatur dalam Pasal 144 ayat (1) UUPA yang menentukan bahwa Direksi, Dewan Komisaris atau 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, dapat mengajukan usul pembubaran Perseroan kepada RUPS.

2.6 Tatakelola Perusahaan

Bank Indonesia (BI) pada tanggal 30 Januari 2006 yang lalu telah mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 8/4/PBI/2006 tentang pelaksanaan tatakelola perusahaan bagi Bank Umum. Upaya BI dengan mengeluarkan peraturan tentang pelaksanaan tatakelola tersebut sudah tepat meskipun agak terlambat. Pihak kementerian BUMN telah lebih dulu mengeluarkan ketentuan tentang penerapan praktik tatakelola perusahaan pada BUMN sejak tahun 2002, sesuai surat keputusan no.kep-117/M-MBU/2002 tanggal 31 juli 2002.

Tujuan dikeluarkan PBI tersebut adalah untuk memperkuat kondisi internal perbankan nasional dalam menghadapi resiko yang semakin kompleks, berupaya melindungi kepentingan para pemangku kepentingan, serta meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan nilai-nilai etika yang berlaku pada industri perbankan. Dalam ketentuan ini tatakelola bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*).

Pokok-pokok pelaksanaan tatakelola perusahaan diwujudkan dalam pelaksanaan tugas dan bertanggung jawab dewan komisaris dan direksi, kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite dan satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian internal dan eksternal, penerapan manajemen resiko, termasuk sistem pengendalian intern, penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar, rencana strategis bank, serta transparansi kondisi keuangan dan nonkeuangan bank.

Pelaksanaan prinsip-prinsip tatakelola perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling kurang harus diwujudkan dalam 7 hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan komisaris dan direksi .
2. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite dan satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian internal bank.

3. Penerapan manajemen resiko, termasuk sistem pengendalian intern.
4. Penyedia dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar.
5. Rencana strategis bank.
6. Transparansi kondisi keuangan dan nonkeuangan bank.

2.6.1 Dewan Komisaris

Dewan komisaris merupakan salah satu fungsi kontrol yang terdapat dalam suatu perusahaan. Fungsi kontrol yang dilakukan oleh Dewan komisaris merupakan salah satu bentuk praktis dari teori agensi. Di dalam suatu perusahaan, Dewan komisaris mewakili mekanisme internal utama untuk melaksanakan fungsi pengawasan dari principal dan mengontrol perilaku oportunistik manajemen. Dewan komisaris menjebatani kepentingan principal dan manajer di dalam perusahaan. KNKG (2006) mendefinisikan Dewan komisaris sebagai mekanisme pengendalian internal tertinggi yang bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberi masukan kepada direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan GCG.

Tugas dan kewajiban dewan komisaris adalah sebagai berikut:

1. Membuat risalah rapat dewan komisaris dan menyimpan salinan rapat.
2. Melaporkan kepada perusahaan mengenai kepemilikan saham dan/atau keluarga atas saham perusahaan dan saham di PT lainnya.
3. Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan.
4. Mengawasi direktur.
5. Melakukan pengawasan atas jalannya usaha dan memberikan nasihat kepada direktur.
6. Dalam melakukan tugas, dewan direksi berdasarkan kepada kepentingan perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan.
7. Kewenangan khusus dewan komisaris, bahwa dewan komisaris dapat diamanatkan dalam anggaran dasar untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu direktur, apabila direktur berhalangan atau dalam keadaan tertentu.

Anggota Dewan Komisaris dipilih dan diberhentikan oleh RUPS melalui proses yang transparan. Bagi bank yang sahamnya telah tercatat di bursa dan bank-bank yang besar, proses pemilihan dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris dilakukan oleh RUPS melalui *Nomination Committee*.

2.6.2 Dewan Direksi Perbankan

Keefektifan pengawasan dalam aktivitas perusahaan dapat dipengaruhi oleh bagaimana dewan direksi dibentuk dan diorganisir. Kinerja dewan yang baik akan mampu mewujudkan *good corporate governance* bagi perusahaan. Dalam penerapannya, pelaksanaan GCG sangat bergantung pada fungsi-fungsi dari dewan direksi yang dipercaya sebagai pihak yang mengurus perusahaan. Direksi sebagai organ perusahaan bertugas dan bertanggung jawab secara penuh dalam mengelola perusahaan. Semakin tinggi frekuensi rapat antara anggota dewan direksi, mengindikasikan semakin seringnya komunikasi dan koordinasi antar anggota sehingga lebih mempermudah untuk mewujudkan tatakelola perusahaan yang baik (Effendi, 2016).

Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Direksi bertanggung jawab penuh atas kepemimpinan perusahaan serta mewakili perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Cara pengangkatan, hak dan kewajiban serta hal-hal lain yang bertalian dengan Direksi harus tunduk pada anggaran dasar perusahaan. Namun demikian pengaturan tentang Direksi suatu bank sebagai lembaga intermediasi dan lembaga kepercayaan yang “*highly regulated*” (Effendi, 2016).

2.7 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu


Peneliti	Judul	Hasil
Hari Suryono (2011)	Pengaruh karakteristik perusahaan dan CG terhadap praktik pengungkapan laporan keberlanjutan. (studi empiris pada perusahaan terdaftar di BEI 2007-2009)	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ROA, ukuran perusahaan, komite audit dan dewan direksi berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan laporan berkelanjutan.
Chyntia Dwi Putri (2013)	Pengaruh CG dan karakteristik perusahaan terhadap pengungkapan CSR dalam laporan berkelanjutan (studi empiris pada perusahaan yang terdaftar di BEI)	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dewan komisaris, kepemilikan asing, dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan laporan berkelanjutan. Sedangkan umur perusahaan berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial dalam laporan berkelanjutan.
Azwir Nasir, dkk (2014)	Pengaruh karakteristik perusahaan CG terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan pada perusahaan LQ45	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ROA dan government comitee berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan laporan berkelanjutan. Sedangkan komite audit dan dewan direksi tidak berpengaruh signifikan.
Astrid Rudiyanto, dkk (2016)	Pengaruh tekanan pemangku kepentingan dan tatakelola perusahaan terhadap kualitas laporan berkelanjutan. (pada perusahaan industri yang terdaftar di BEI 2010-2014)	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Jumlah Karyawan dan Efektifitas Dewan Komisaris berpengaruh terhadap kualitas laporan berkelanjutan.
Yunis Listiani, dkk (2017)	Pengaruh GCG dan profitabilitas terhadap pengungkapan laporan berkelanjutan. (pada perusahaan perbankan)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa GCG dan Profitabilitas, berpengaruh terhadap pengungkapan laporan berkelanjutan.

Arum Hamudiana, dkk (2017)	Pengaruh tekanan stakeholder terhadap transparansi laporan berkelanjutan pada perusahaan-perusahaan industri di Indonesia 2012-2015	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tekanan stakeholder berupa karyawan dan pemegang saham berpengaruh signifikan terhadap transparansi laporan keberlanjutan.
----------------------------	---	--

2.8 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan pada landasan teori dan hasil penelitian sebelumnya maka permasalahan yang telah dikemukakan, maka sebagai dasar perumusan hipotesis berikut disajikan kerangka penelitian yang dituangkan dalam model penelitian pada gambar berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran Penelitian



2.9 Bangunan Hipotesis

2.9.1 Pengaruh Profitabilitas dalam Kualitas Pengungkapan Laporan Keberlanjutan

Profitabilitas merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dalam upaya meningkatkan nilai pemegang saham Mamduh dan Abdul Halim (dalam Suryono, 2017). Perusahaan yang memiliki kemampuan kinerja keuangan yang baik, akan memiliki kepercayaan yang tinggi untuk menginformasikan kepada *stakeholder*-nya, karena perusahaan mampu menunjukkan kepada mereka bahwa perusahaan dapat memenuhi harapan mereka terutama investor dan kreditor. Selain itu pengungkapan SR juga dapat digunakan sebagai media komunikasi dengan para stakeholder, yang ingin memperoleh keyakinan tentang bagaimana profit dihasilkan perusahaan. Informasi ini terutama penting bagi *stakeholder* selain investor dan kreditor yang biasanya dimotivasi oleh kepentingan ekonomi atau financial.

Penelitian yang dilakukan oleh Astrid, dkk (2016) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan berkelanjutan. Pendapat tersebut mendukung dengan hasil penelitian (Yunis ,dkk 2017) bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap pengungkapan laporan berkelanjutan. Berdasarkan uraian tersebut diajukan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H1: Profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keberlanjutan perusahaan

2.9.2 Pengaruh Tekanan Karyawan dalam Kualitas Pengungkapan Laporan Keberlanjutan

Saat ini, karyawan dan calon karyawan memperhatikan apakah perusahaan tempat ia bekerja merupakan perusahaan yang bertanggung jawab sosial atau tidak. Karyawan-karyawan yang berkualitas telah mengerti akan pentingnya tanggung jawab sosial perusahaan. Aset paling berharga untuk perusahaan bukan lagi aset yang dapat diukur dan dapat dilihat tapi aset yang tidak dapat diukur, yaitu *intellectual capital* atau sumber daya manusia. Kehilangan karyawan berkualitas menyebabkan perusahaan dapat terguncang operasionalnya. Untuk menghindari hal tersebut, perusahaan harus melakukan tuntutan karyawan untuk melakukan dan melaporkan tanggung jawab sosial perusahaan. Sun dan Yu (2015), Huang dan Kung (2010), Betts, Wiengarten, dan Tadisina (2015), menemukan bahwa perusahaan dalam perusahaan yang bertanggung jawab sosial bekerja dengan lebih baik daripada yang bekerja di tempat yang tidak bertanggung jawab sosial.

Penelitian yang dilakukan oleh Yunis, dkk (2017) menyatakan bahwa tekanan karyawan berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan laporan berkelanjutan. Pendapat tersebut mendukung dengan hasil penelitian (Arum, dkk 2017) bahwa tekanan karyawan berpengaruh terhadap pengungkapan laporan berkelanjutan. Berdasarkan uraian tersebut diajukan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H2: Tekanan karyawan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keberlanjutan perusahaan

2.9.3 Pengaruh Tekanan Pemegang Saham dalam Kualitas Pengungkapan Laporan Keberlanjutan

Perusahaan dengan tingkat penyebaran kepemilikan saham yang rendah cenderung memiliki laporan tanggung jawab sosial yang lebih buruk daripada perusahaan dengan tingkat penyebaran kepemilikan saham yang tinggi. Hal ini disebabkan karena perusahaan dengan tingkat penyebaran kepemilikan saham yang rendah memberikan tekanan yang lebih ringan terhadap perusahaan untuk melaporkan tanggung jawab sosialnya karena terkonsentrasinya jumlah pemegang saham dan pemegang saham yang sedikit tersebut mendapat informasi yang lebih menyeluruh. Akibatnya, asimetris informasinya sedikit dan masalah keagenannya kecil. Masalah keagenan yang kecil mengakibatkan biaya keagenan yang kecil sehingga perusahaan tidak perlu mengungkapkan laporan dengan kualitas baik untuk meminimalisir biaya keagenan. Begitu pula sebaliknya, pada perusahaan dengan tingkat penyebaran kepemilikan saham yang tinggi (Mak dan Li, 2001; Eng dan Mak, 2003; Chau dan Gray, 2002; Keim, 1978; Christopher dan Hassan, 1996 dalam Dincer, 2011; Frost, 1999). Karena itu, tekanan pemegang saham dapat meningkatkan kualitas pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (Choi, 1999; Liu and Anbumozhi, 2009; Roberts, 1992).

Penelitian yang dilakukan oleh Rudyanto, dkk (2016) menyatakan bahwa tekanan pemegang saham berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan berkelanjutan. Pendapat tersebut mendukung hasil penelitian (Arum, dkk 2017) bahwa tekanan pemegang saham berpengaruh terhadap pengungkapan laporan berkelanjutan. Berdasarkan uraian tersebut diajukan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H3: Tekanan pemegang saham berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keberlanjutan.

2.9.4 Pengaruh Efektifitas Dewan Komisaris dalam Kualitas Pengungkapan Laporan Keberlanjutan

Tugas dewan komisaris adalah mengawasi manajemen agar bertindak sesuai kepentingan pemangku kepentingannya (Huse dan Ridova, 2001 dalam Handajani, Subroto, Saraswati, dan Sutrisno, 2014). Dewan komisaris yang efektif dapat membantu perusahaan untuk memastikan bahwa manajemen berperilaku sesuai dengan keinginan pemangku kepentingan, yang merupakan basis tanggung jawab sosial perusahaan menurut *stakeholder theory*. Terkait dengan kualitas laporan tanggung jawab sosial, teori institusional menyimpulkan bahwa kehadiran dan rapat dewan komisaris sebagai pengawas yang efektif dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas laporan yang disajikan.

Penelitian yang dilakukan oleh Rudyanto, dkk (2016) menyatakan bahwa dewan komisaris berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan berkelanjutan. Pendapat tersebut di bertolak belakan dengan hasil penelitian (Chyntia, dkk 2013) bahwa dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap pengungkapan laporan berkelanjutan. Berdasarkan uraian tersebut diajukan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H4: Efektivitas dewan komisaris berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keberlanjutan.

2.9.5 Pengaruh Dewan Direksi Kualitas Pengungkapan Laporan Keberlanjutan

Direksi Perbankan adalah organ perusahaan bank yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perusahaan untuk kepentingan perusahaan, sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan serta mewakili perusahaan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab

menjalankan tugas pengurusan perusahaan dengan tetap memperhatikan keseimbangan kepentingan seluruh pihak yang berkepentingan dengan aktivitas perseroan menurut *stakeholder theory*. Dengan adanya direksi dalam perusahaan yang memimpin dan mengurus perusahaan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Suryono, dkk (2011) menyatakan bahwa dewan direksi berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan laporan berkelanjutan. Pendapat tersebut mendukung dengan hasil penelitian (Marlena, 2017) bahwa dewan direksi berpengaruh terhadap pengungkapan laporan berkelanjutan. Berdasarkan uraian tersebut diajukan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H5: Efektifitas dewan direksi perbankan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keberlanjutan.